

CHILD MODELS

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MODEL IKLAN ANAK


Per 132/05
Kum
P



DEWI RATIH KUMALASARI

030111238 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**




PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MODEL IKLAN ANAK

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



A. Yudha Herneko, S.H., M.H.
NIP. 131 878 393

Penyusun



Dewi Ratih Kumalasari
NIM. 030 111 238 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Maksud kesimpulan dalam bab penutup ini adalah menyimpulkan seluruh uraian dan jawaban atas masalah yang ada didalam skripsi, antara lain sebaga berikut dibawah ini:

- a. Bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian antara model iklan anak dengan perusahaan periklanan dan/atau perusahaan produsen pada dasarnya adalah seimbang. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan secara baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjanjian tersebut tersebut perlu diperhatikan klausula-klausula yang bersifat *win-win solution* karena menganggap bahwa seluruh kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat dari perjanjian yang dibuat dapat dicegah secara dini melalui klausula-klausula yang akan dibuat pada waktu awal dari proses perjanjian tersebut.
- b. Perlindungan Hukum bagi model iklan anak dilihat dari hak model iklan anak melalui hak perlindungan jika dalam perjanjian tersebut mempunyai klausula-klausula yang di dalamnya terdapat klausula

yang mengandung diskriminasi, eksploitasi, tindak kekerasan yang sebagaimana ada dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh model iklan anak bila terjadi *wanpretatie* adalah melalui 2 jalur yaitu:

A. Jalur Non Litigasi:

B. Jalur Litigasi

Tujuan ganti rugi dalam kontrak adalah untuk menetapkan secara pasti suatu jumlah ganti rugi yang harus dibayar jika terjadi wanprestasi.

2. Saran

- a. Dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh model iklan anak dengan perusahaan periklanan dan/atau perusahaan produsen hendaknya juga mencantumkan klausula tentang Asuransi. Ini dimaksudkan agar lebih terjaminnya model iklan anak dalam keselamatan dan kesehatan kerjanya. Para pihak harus konsekuen dengan perjanjian yang telah dia sepakati, untuk itu sebelum ditanda tangani, perjanjian harus memuat klausula-klausula yang mempunyai aspirasi dari para pihak, agar para pihak nantinya konsekuen dengan apa yang telah disepakati. Cara preventif ini digunakan dengan anggapan bahwa seluruh kerugian yang akan timbul dikemudian hari akibat dari perjanjian yang dibuat dapat dicegah secara dini melalui klausula-klausula yang akan dibuat pada waktu awal proses perjanjian tersebut.

- b. *Wanpretatie* oleh salah satu pihak dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain. Pada kenyataannya dalam surat perjanjian kerja tidak mengatur secara jelas. Oleh sebab itu hendaknya klausula-klausula yang ada dalam surat perjanjian kerja disempurnakan dengan mencantumkan substansi ganti rugi. Dalam hal kerugian yang timbul pada salah satu pihak. Sebisa mungkin mengedepankan jalan musyawarah karena selain menghemat biaya, waktu, dan tenaga, hubungan para pihak tetap terjaga dengan baik dan tetap terjaga dalam suasana kekeluargaan. Apabila ada pelanggaran terhadap kontrak yang telah dibuatnya sendiri, maka pengaturan terhadap konsekuensi pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan. Karena, itu, pengaturan tentang kerugian dan ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak.